

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205

<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY /

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean A Semarang



Cukai (NPPBKC)

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205



<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY /
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

1. Perolehan NPPBKC diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.
2. Permohonan untuk memperoleh NPPBKC yang paling sedikit harus dilampiri dengan: 1) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dalam rangka perizinan NPPBKC yang masih berlaku (diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak sebelum dilakukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC); 2) izin usaha dari instansi di bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik atau izin usaha dari instansi di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran; 3) izin lokasi tempat usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait, dalam hal pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Penyalur namun lokasi usaha yang dimintakan izin berbeda dengan daerah pemasaran yang tertera dalam izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata; dan 4) daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC dalam hal pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik atau daftar Penyalur yang langsung membeli BKC dari Pengusaha Pabrik, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.
3. Menyampaikan data registrasi Pengusaha BKC.
4. Menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Pemohon: 1) bersedia untuk dibekukan/dicabut NPPBKC yang bersangkutan apabila nama pabrik/tempat penyimpanan/tempat usaha Importir/ tempat usaha Penyalur/tempat penjualan eceran yang bersangkutan memiliki kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah mendapatkan NPPBKC terlebih dahulu; dan 2) bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di lokasi usaha.
5. Dalam hal orang yang wajib memiliki NPPBKC merupakan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat Penimbunan Berikat diberlakukan juga sebagai NPPBKC.
6. NPPBKC Pengusaha Pabrik berlaku juga sebagai NPPBKC Importir dalam hal Pengusaha Pabrik yang telah memiliki NPPBKC mengimpor BKC sebagai bahan baku/bahan penolong dalam pembuatan BKC di pabrik tersebut.
7. NPPBKC Pengusaha Tempat Penyimpanan berlaku juga sebagai NPPBKC Importir etil alkohol dalam hal Pengusaha Tempat Penyimpanan yang telah memiliki NPPBKC mengimpor etil alkohol untuk dimasukkan ke tempat penyimpanan tersebut.
8. NPPBKC Importir MMEA berlaku juga sebagai Penyalur MMEA dalam hal Importir yang telah memiliki NPPBKC MMEA melakukan kegiatan sebagai Penyalur MMEA yang diimpornya.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 10 Jan 2025 pukul 11:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Kewajiban memiliki NPPBKC dikecualikan kepada: 1) orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran/dikemas untuk

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205



<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Prosedur
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205


<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

11. Bagan Alir (Flowchart)

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY /

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang



1. Kepala Kantor menerima dan mendisposisikan permohonan NPPBKC beserta dokumen pendukung, data registrasi Pengusaha BKC dan Surat Pernyataan kepada Kabid PPC.
2. Kabid PPC menerima, meneliti dan mendisposisikan permohonan NPPBKC beserta dokumen pendukung, data registrasi Pengusaha BKC dan Surat Pernyataan kepada Kasi PC.
3. Kasi PC menerima, meneliti dan mendisposisikan permohonan NPPBKC beserta dokumen pendukung, data registrasi Pengusaha BKC dan Surat Pernyataan kepada Pelaksana.
4. Pelaksana: 1) Menerima dan meneliti kelengkapan permohonan NPPBKC. 2) Memberikan tanda terima kepada Pemohon. 3) Menerima dan meneliti permohonan NPPBKC beserta dokumen pendukung, data registrasi Pengusaha BKC dan Surat Pernyataan, yang meliputi: a) lokasi pabrik/tempat penimbunan/tempat usaha Importir/ tempat Penyalur/tempat penjualan eceran memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi; dan b) nama pabrik/tempat penyimpanan/tempat usaha Importir/ tempat usaha Penyalur/tempat penjualan eceran yang bersangkutan tidak memiliki kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah mendapatkan NPPBKC; dan selanjutnya: a) Dalam hal kedatangan memenuhi persyaratan, menyiapkan konsep surat keputusan Pemberian NPPBKC dan konsep Piagam NPPBKC yang diteliti dan diparaf oleh Kasi PC dan Kabid PPC, kemudian diteliti dan ditandatangani oleh Kepala

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang

Jalan Arteri Jl. Yos Sudarso No.17, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144 (024) 76430205

<https://bcsemarang.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

2 Hari

Layanan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC atau Surat Penolakan

Pengaduan Layanan

Pengguna jasa dapat menyampaikan aduan melalui sosial media dan telepon KPPBC TMP A Semarang